

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG
TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Oleh :
Angga Dwi Saputra
NIM 1505015079

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2018**

Drs. H. Hasyim Syabani, MM

Jl. Pelern Kweni No. 8 Kel. Tambak Aji, RT 07 RW 02 Ngaliyan, Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

: Angga Dwi Saputra

: Kepada Yth.

: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : Angga Dwi Saputra

NIM : 1505015079

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul TA : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermaslah di BMT AULIA Magelang.
Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juli 2018

Pembimbing



Drs. H. Hasyim Syabani, MM

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

(Q.S Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu dan Bapak yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya melalui restu dan mendoakanku dalam setiap sujudnya. Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan. Kalian adalah inspirasi dan semangatku untuk terus berjuang.
2. Seluruh Dosen perbankan syariah maupun dosen praktisi yang telah memberikan ilmunya.
3. Keluarga besar BMT AULIA Magelang yang tidak hanya sebagai pembimbing namun juga sebagai sahabat.
4. Sahabatku Susi Wulan PS, M. Zainul Kirom, Indra Wahyu Utomo, Naufal faiq, Khusniyatul laela, Tiara Sentikawati.
5. Sahabat saya seluruh angkatan D3 Perbankan Syariah 2015



KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN


Nama : Angga Dwi Saputra
NIM : 1505015079
Judul : “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Usaha Mulia AULIA Magelang”

Telah dimunaqosah oleh Dewan Penguji Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal :


18 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun Perbankan Akademik 2018.


Ketua Sidang


Rahman El-Junusi, S.E., M.A.
NIP. 19690908 200003 1 001


Penguji I


Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1 002


Semarang, 25 Juli 2018
Sekertaris Sidang,


Drs. Hasyim Syarbani, M.M
NIP. 19570913 198203 1 002

Penguji II


Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1 003

Pembimbing,


Drs. Hasyim Syarbani, M.M
NIP. 19570913 198203 1 002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2018

Deklarator,



Angga Dwi Saputra

ABSTRAK

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. BMT Amanah Mulia menyalurkan dana ke masyarakat berupa produk pembiayaan. Seiring berkembangnya pembiayaan yang tumbuh signifikan pastinya tidak terlepas dari sebuah permasalahan yang harus bisa ditangani dan diselesaikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Amanah Mulia Magelang.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang dan bagaimana penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan mengambil lokasi di BMT Amanah Mulia Magelang. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang terdiri dari faktor internal (karyawan belum cakap, faktor kedekatan dengan keluarga, kurang telitian petugas dalam menganalisis anggota) dan faktor eksternal (kondisi perekonomian yang kurang baik, banyaknya persaingan usaha, sulitnya bahan baku, keengganan anggota dalam kewajiban membayar pinjaman atau anggota beritikad tidak baik, dan terjadinya bencana alam yang tak terduga)

Kedua, dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia Magelang setelah melakukan upaya preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam, kemudian melakukan tindakan rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dan write off final (peghapusbukuan dan penghapustagihan).

Kata kunci: Penanganan, Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH”. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasuluallah SAW.

Karya tulis ini disusun sebagai pertanggung jawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. H Muhibin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Johan Arifin, S.Ag., MM, selaku ketua program D3 Perbankan Syariah.
4. Dan khususnya Bapak Drs. H. Hasyim Syabani, MM, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA). Terima kasih bimbingan, masukan, kritikan, dan arahan Bapak, sehingga dengan jangka waktu yang cukup terbatas penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

5. Seluruh staf dan karyawan program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak Rudy Rusmanto, SE, MM, selaku Manager BMT Amanah Usaha Mulia Magelang beserta stafnya yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis khususnya.

Semarang, Mei 2018
Penulis

A square image showing a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to be 'Angga Dwi Saputra'.

Angga Dwi Saputra
NIM 150501507

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan.....	15
B. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	16
C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	24
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	31
BAB III GAMBARAN UMUM BMT AL HIKMAH	
Profil BMT AULIA Magelang	

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT AULIA Magelang	41
B. Struktur Organisasi KSPPS BMT AULIA Magelang	47
C. Job Deskription (Tugas Pengelolaan)	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT AULIA Magelang.....	66
B. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
C. Penutup	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan sulit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dikalangan masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat kecil dan menengah dan ekonomi suatu negara.¹

Baitu maal wat tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, h. 96

bawah dan kecil, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah lalu menyalurkannya dengan peraturan dan amanat.

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pada pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari baitul mal yang tumbuh dan berkembang pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa Rasyidin. Oleh karena itu keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infaq, sedekah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT), sebagai lembaga, ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian.²

Sebagai lembaga keuangan syariah, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Amanah Usaha Mulia adalah salah satu jenis koperasi syariah simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam

² Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil, sebuah tinjauan teoretis*, Jakarta: Amzah, 2016

bentuk pembiayaan. BMT Amanah Usaha Mulia didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik dengan menyalurkan pembiayaan kepada para anggota BMT AULIA.

Seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Mutu pembiayaan yang tidak berhasil, tidak muncul begitu saja tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah juga tidak muncul mendadak. Sebagian besar kejadian, berbagai macam gejala penurunan mutu pembiayaan secara bertahap telah bermunculan jauh sebelum kasus pembiayaan bermasalah itu muncul ke permukaan.³

Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan karena dana yang disalurkan apabila tidak di *manage* dengan baik maka akan menimbulkan yang namanya pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan risiko di satu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah risiko dari sisi lain. Terjadinya kemacetan pembiayaan pada dasarnya merupakan kesalahan pihak lembaga keuangan. Kemacetan pembiayaan terjadi karena banyak faktor,

³ Sutoyo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik, dan Kasus*, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997, h.29

mulai dari faktor kemampuan nasabah, *moral hazard* sampai pada faktor eksternal misalnya terjadinya krisis ekonomi. Namun pada dasarnya kemacetan terjadi karena faktor internal lembaga keuangan yang tidak jeli dalam melakukan proses analisis hingga terjadinya kemacetan. Bila kemampuan nasabah rendah kenapa dicairkan, bila jaminan tidak mampu mencover plafon pembiayaan kenapa appraisalnya menyetujui dan faktor-faktor lainnya. Namun pada ininya faktor internal lembaga keuangan lah yang akan menentukan kualitas aktiva produktif dari pembiayaannya.⁴

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga. Karena BMT akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Di BMT Amanah Usaha Mulia Magealang sudah pasti tidak bisa terhindar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini.

⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h. 313

Tabel 1.1
Data Outstanding Pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia
Magelang

Keterangan	2009 - Maret 2015	
	Jumlah	Presentase
Jumlah pembiayaan yang diberikan	Rp 2.010.039.250	100%
Pembiayaan Lancar	Rp 1.530.242.881	76,13%
Pembiayaan Kurang Lancar	Rp 244.018.765	12,14%
Pembiayaan Diragukan	Rp 163.416.191	8,13%
Pembiayaan Macet	Rp 72.361.369	3,6%
Jumlah Pembiayaan yang Bermasalah	Rp 479.796.369	23,87%

Sumber : Laporan Outstanding Pembiayaan BMT Amanah
Usaha Mulia

Dari data outstanding di atas, dalam kurun waktu enam tahun sejak awal pengoperasian samapai maret 2015 BMT Amanah Usaha Mulia magelang mengalami pembiayaan bermasalah sebesar Rp 479.796.369 atau 23,87% dari jumlah pembiayaan yang disalurkan. Golongan pembiayaan bermasalah yang dimaksud yaitu jumlah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah diperlukan sebuah penanganan supaya tidak terjadi kerugian di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

Penanganan pembiayaan bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada anggota, ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum, melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah atau anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan.

Pembiayaan harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah di BMT AULIA Magelang yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul “SRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH”

B. Rumusan Masalah

Supaya dalam pembahasan Tugas Akhir ini tetap konsisten dengan judul yang diangkat oleh penulis, dan dapat menghasilkan pembahasan yang objektif dan terarah, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT AULIA Magelang?
2. Apa saja langkah-langkah penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT AULIA Magelang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan dan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT AULIA Magelang.
2. Untuk mengetahui penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT AULIA Magelang.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang operasional serta penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di perbankan.

2. Bagi KSPPS
 - a. Sebagai pemberi solusi ke masyarakat untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah sesuai syariah kepada masyarakat.
 - b. Memperkenalkan produk-produk yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terutama di BMT AULIA Magelang.
3. Bagi UIN Walisongo
 - a. Sebagai tambahan refrensi
 - b. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - c. Sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama akademisi dan praktisi mengenai penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT AULIA Magelang.

D. Tinjauan Pusaka

Sejauh ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan Lailani Qodar pada tahun 2016 dengan judul “Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini membahas faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) PT Bank Syariah Mandiri yaitu belum ketatnya peraturan yang ada di unit bisnis, usaha nasabah menurun, dan side streaming, dan juga

membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) PT Bank Syariah Mandiri yaitu melakukan *regular collection*, restrukturisasi, diskon margin, lelang, lawyer, dan klaim asuransi (suborgasi).⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Liza Muzayana pada tahun 2010 dengan judul “Strategi Meminimalisasi dan Menanggulangi Resiko Pembiayaan Bermasalah pada BMT MUHAHIRIN Salatiga”. Dalam penelitian ini dibahas tentang analisis yang diterapkan dalam pembiayaan adalah berdasarkan informasi yang berhubungan dengan identitas pribadi calon debitur. Kemudian dalam penelitian ini dijelaskan juga mengenai strategi yang digunakan oleh pihak BMT dalam meminimalisasi resiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan menyarankan nasabah untuk mengangsur secara harian dan mensyaratkan keanggotaan minimal 3 bulan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSU BISAMA Klumpit Salatiga”. Penelitian ini membahas faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya kedekatan dan keakraban antara pihak BMT dan nasabah. Selain faktor diatas ada beberapa faktor lain diantaranya kebangkrutan

⁵ Lailani Qodar, “Pembiayaan Bermasalah (NPF) PT Bank Syariah Mandiri”, <http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses 6 April 2018

⁶ Liza Muzan, “Strategi Meminimalisasi dan Menanggulangi Resiko Pembiayaan Bermasalah pada BMT MUHAJIRIN Salatiga”. <http://eprints.iainsalatiga.ac.id>, diakses 6 April 2018

nasabah, kematian, dan akibat ketidaksengajaan nasabah yang tidak mau membayar hutangnya. Sedangkan dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT BISAMA Klumpit Salatiga menerapkan strategi rescheduling, reconditioning, restructuring, dan kombinasi untuk kategori diragukan.⁷

Dari hasil penelitian terdahulu bisa diambil kesimpulan bahwa cara penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan para peneliti terdahulu menggunakan cara prosedur secara umum yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Yang membedakan yaitu pada penyelesaian akhir di masing-masing lembaga keuangan yang mereka teliti. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memberikan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara tuntas sampai pembiayaan bermasalah benar-benar selesai. Akan tetapi, strategi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penanganan pembiayaan bermasalah juga menggunakan prosedur umum tentang penyelesaian pembiayaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat terjadinya gejala-gejala yang ada. Penelitian ini mengambil lokasi di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

⁷ Abdul Ghofur, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT BISAMA Salatiga", <http://eprints.iainsalatiga.ac.id>, diakses 6 April 2018

dengan memfokuskan pada penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁸ Sumber primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari pihak BMT Amanah Usaha Mulia Magelang melalui wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya⁹. Dalam hal ini data yang diambil adalah dokumen-dokumen yang berisi mengenai pembiayaan bermasalah, selain itu data dapat juga diperoleh melalui buku-buku refrensi lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-

⁸ Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 91

⁹ Saiful Anwar, *Metode Penelitian...*, h. 91

catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa catatan wawancara dengan karyawan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dan brosur-brosur.

b. Observasi

Yaitu teknik yang menuntut suatu pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁰ Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung bagaimana pihak BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, khususnya bagian marketing, ketika menangani nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan bermasalah.

c. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹¹ Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan manager pembiayaan dan marketing BMT Amanah Usaha Mulia.

¹⁰ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Bankin*, jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2002, h. 117

¹¹ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Bankin...*, h. 117

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisis dengan mengaitkan antara penanganan pembiayaan bermasalah di BMT AULIA Magelang.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH

Pada bab ini berisi tentang pembahasan umum topik permasalahan yang meliputi pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT AULIA MAGELANG

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang terjadi meliputi pengertian sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk yang ditawarkan, perkembangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah hasil penelitian nyata untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi prosedur pemberian pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah, analisa penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran, rekomendasi, penutup yang didapatkan dari penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Sedangkan menurut Kasmir 2002. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 10

kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.²

2. Landasan Syariah Pembiayaan

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah 282).

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 325

yang terkumpul menimbulkan risiko di satu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah risiko di satu sisi lain, terjadinya kemacetan pembiayaan pada dasarnya merupakan kesalahan pihak bank. Kemacetan pembiayaan terjadi karena banyak faktor, mulai dari faktor kemampuan nasabah sampai pada faktor eksternal misalnya terjadi krisis ekonomi. Namun pada dasarnya kemacetan terjadi karena faktor internal bank yang tidak jeli dalam melakukan proses analisis hingga terjadinya kemacetan. Bila kemampuan nasabah rendah kenapa dana dicairkan, bila jaminan tidak mampu mencover plafon pembiayaan kenapa appraisalnya menyetujui dan faktor-faktor lainnya. Namun pada intinya faktor internal bank lah yang akan menentukan kualitas aktiva produktif dari pembiayaan.³

2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (*feasible*). Artinya bahwa bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan, baik dari sisi jumlah maupun

³ Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2017, h.313

penggunaanya, serta tepat struktur pembiayaanya sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibanya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah.

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan satunya melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menyangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal terpenting di dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah melakukan upaya preventif dengan melakukan analisis 5 C, yaitu :

- a. *Character*, penelitian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibanya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu

untuk menyelesaikan pembiayaanya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain :

- Meneliti riwayat hidup calon nasabah
 - Verifikasi data dengan melakukan interview
 - Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
 - BI checking dan meminta informasi antar bank
 - Mencari informasi tentang gaya hidup, hobi calon nasabah
- b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembayaran diterima, untuk mengukur capacity dilakukan melalui berbagai pendekatan yaitu :
- Pendekatan historis, yaitu menilai past performance apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir)
 - Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki

keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.

- Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 - Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan ketrampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan memimpin perusahaan.
 - Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan atau mesin-mesin, administrasi keuangan, industry relation hingga kemampuan merebut pasar.
- c. *Capital* adalah menilai jumlah modal sendiri yang di investasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.
- d. *Condition*, yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi, yang memengaruhi kondisi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang memengaruhi pemasaran, produk, dan keuangan.

- e. *Collateral*, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban financial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut :
- Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari bend yang akan diagunkan.
 - Segi yuridis yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.⁴

3. Kolektabilitas pembiayaan

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing- masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan, maka pembiayaan di golongankan kepada :⁵

⁴ Trisandini, *et al.*, *Transaksi Bank syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 67

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 69

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang

tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar (*pass*) adalah masuk dalam kriteria *Performing Loan*, sedangkan pembiayaan dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan pembiayaan macet dalam kriteria kredit bermasalah (*non-performing loan*).

Walaupun suatu pembiayaan memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya, maka pembiayaan tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.⁶

⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, h.317

C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu panduan di antara kegiatan-kegiatan sektor riil dengan sektor keuangan. Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan (perbankan) merupakan sektor yang *strictly well regulated*. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan jumlah orang banyak. Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang memberikan gambaran bahwa perbankan merupakan sektor yang sangat diatur, tetapi pembiayaan macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena, kesalahan appraisal jaminan, membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi dengan pemegang saham bank, membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu, dampak makro ekonomi/*unforecasted variable* yang tidak bisa dihindari, *moral hazard* dari nasabah.

Sedangkan (Sutojo, 2007), mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak bank, sebagian pembiayaan bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain :

- a. Menurunnya kondisi bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi.
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan (*miss management*).
- c. Masalah pribadi debitur, misalnya perceraian, kematian, sakit, gaya hidup yang boros dan lainnya.

- d. Debitur memiliki banyak bidang usaha yang mengalami kegagalan pada salah satu bidang bisnis sehingga berimplikasi pada bisnis lainnya.
- e. Kesalahan debitur dalam manajemen likuiditas di perusahaanya.
- f. Faktor diluar kendali debitur misalnya bencana alam.
- g. Karakter yang buruk sehingga tidak ada kemauan untuk membayar angsuran pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah di mulai dari gejala, gejala yang muncul sesungguhnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu mengemuka. Bila deteksi dini dapat berjalan dengan baik, maka pembiayaan yang bersangkutan dapat ditolong, sebaaliknya bila terjadi sebaliknya maka transaksi pembiayaan akan berakhir dengan kemacetan, gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah :

- a. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan.
- b. Penurunan kondisi keuangan perusahaan.
- c. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti.
- d. Penyajian bahan masukan secara tidak benar.
- e. Menurunnya sikap kooperatif debitur.
- f. Penurunan nilai jaminan yang disediakan.
- g. Problem keuangan atau pribadi.⁷

⁷ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, h.314

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlaambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

1. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - c. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
 - d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 - e. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
 - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 - h. Lemahnya supervisi dan monitoring.
 - i. Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga

mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

2. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)
 - a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
 - b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana.
 - c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - d. Usaha yang dijalankan relatif baru.
 - e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - f. Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis.
 - g. Meninggalnya *key person*.
 - h. Perselisihan sesama direksi.
 - i. Terjadi bencana alam.
 - j. Adanya kebijakan pemerintah, pengaturan suatu produk atau suatu sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada :

- a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.

- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank atau lembaga keuangan tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan,
- d. CAR dan tingkat kesehatan bank menurun.
- e. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
- h. Meningkatkan biaya operasional jika beracara secara legalitas.
- i. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha bank dapat dicabut.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari aktiva produktif. Proses penentuan aktiva produktif melalui analisis serta evaluasi terhadap prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar untuk memenuhinya kewajibanya adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi sedini mungkin terhadap kondisi usaha nasabah, serta kemampuan mereka

mempertahankan usahanya sehingga manajemen bank dapat segera mengupayakan solusi yang tepat demi mengamankan dana masyarakat yang merupakan sumber pendanaan utama bank sekaligus kredibilitas bank di mata masyarakat luas, karena kegagalan bank dalam mengelola aktiva produktif sudah pasti akan berdampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Potensi pertumbuhan usaha.
- b. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan.
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi.
- e. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Berikut ini penilaian terhadap kinerja nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. Perolehan laba.
- b. Struktur permodalan.
- c. Arus kas.
- d. Sensitivitas risiko pasar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*fee*.
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah.

- c. Kelengkapan dokumentasi pembiayaan.
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan.
- e. Kesesuaian penggunaan dana.
- f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penilaian terhadap kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musharakah* yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara realisasi pendapatan (RP) dengan proyeksi pendapatan (PP).

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan Kurang Lancar. Sehingga golongan Macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performing Financing/NPF*). Bank syariah atau lembaga keuangan syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.⁸

⁸ Trisandini, *et al.*, *Transaksi Bank Syariah*, h. 102

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembiayaan Fatwa MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Pertama :

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure (bencana yang tidak terduga) tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bank atau lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan lancar, nasabah atau anggota (koperasi) mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah atau anggota (koperasi) mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wan prestasi, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi.
- d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka lembaga keuangan syariah akan berupaya untuk menyelamatkan

pembiayaan, penyelematan pembiayaan bagi bank syariah ataupun unit usaha syariah yaitu melalui :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi :
 - i. Pengurangan jadwal pembayaran.
 - ii. Perubahan jumlah angsuran.
 - iii. Perubahan jangka waktu.
 - iv. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musarakah*.
 - v. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musarakah*.
 - vi. Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain, meliputi :
 - i. Penambahan dana fasilitas.
 - ii. Konversi akad pembiayaan.
 - iii. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.

- iv. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Bank atau lembaga keuangan syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibanya.
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

Pada pembiayaan Al-Qard jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh keajibanya pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah pada saat yang telah disepakati dan bank syariah atau lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidak mampunya maka bank syariah dapat :

1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau,
2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibanya.

Pada pembiayaan *murabaha*, bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabaha bagi nasabah atau anggota (koperasi) yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan :

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil,
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran dan konversi akad murabaha yang dilaksanakan fatwa DSN yang berlaku. Pada fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabaha, bahwa LKS (lembaga keuangan syariah) dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad murabaha dihentikan dengan cara :

1. Objek murabaha dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyaraka*.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasanya disepakati antara LKS dengan nasabah atau anggota (koperasi).

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surat “Al Baqarah (2):276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”.

Dalam surat Al Baqarah (2):280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dalam surat Al Baqarah (2):286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.

Dari kutipan ayat Al-Qur’an diatas, selalu digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap

nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar benarnya) membayar kewajibanya.

Hadist nabi riwayat muslim : “orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya”.⁹

Lebih lanjut bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui :

1. Organisasi intern Bank

Yang menjadi pertimbangan Bank membentuk team khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut; waktu dan biaya; objektivitas; penanganan oleh karyawan; jumlah saldo pembiayaan tertunggak; dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.

2. Penanganan pembiayaan bermasalah melalui proses pengadilan dandi luar proses pengadilan.

Langkah ini dilakukan bila penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil yang signifikan. Penanganan melalui pengadilan sebaiknya dihindari kecuali menjadi jalan terakhir setelah persuasif dan langkah lain tidak membawa hasil.

Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang lazim dilakukan Bank adalah melalui :

⁹ Trisandini, *et al.*, *Transaksi Bank Syariah*, h. 108

a. Penjadwalan kembali pembayaran (rescheduling)

Penjadwalan ulang ini dilakukan sesuai kemampuan nasabah, namun diusahakan waktunya tidak terlalu lama yang akan merugikan Bank dan Nasabah itu sendiri.

b. Peninjauan kembali akad pembiayaan (reconditioning)

Peninjauan kembali dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan Bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah :

- i. Jumlah angsuran
- ii. Jadwal pembayaran angsuran
- iii. *Affirmative covenants*, berisi pernyataan kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan hal-hal seperti; kesanggupan perusahaan debitur untuk menyerahkan daftar keuangan perusahaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk menjaga tingkat likuiditas keuangan. Kesanggupan perusahaan debitur untuk melaporkan perusahaan susunan komisaris dan direksi.
- iv. *Negative covenants*, yang memuat kesanggupan debitur untuk tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian pembiayaan, kecuali bilamana memberitahukan dan mendapat persetujuan dari Bank terlebih dahulu.
- v. *Restrictive clauses*, hampir sama dengan *negative covenants* perbedaannya hanya terletak pada tingkat pembatasannya. Pada *negative covenants* kesanggupan

debitur bersifat mutlak, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu hal tanpa persetujuan Bank terlebih dahulu. Sedangkan pada *restrictive clauses* debitur masih diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dalam *negative covenants* tetapi dalam batas-batas tertentu. Contoh, debitur diperkenankan membagikan deviden maksimal sebesar satu jumlah presentase tertentu dari laba sesudah pajak.

- vi. *Even of defaults*, yang dimaksud *even of defaults* adalah hal-hal yang bila mana terjadi (atau syarat tertentu yang bilamana tidak dipenuhi), menyebabkan debiturnya dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga Bank dapat menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan batal. Maka debitur wajib secepatnya membayar kembali saldo pembiayaan yang masih terhutang dengan tujuan melindungi bank dari bahaya terseret pada persoalan pembiayaan bermasalah secara berlarut-larut.
- c. Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*)

Yaitu menata ulang struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara profesional untuk menyetatkan operasi bisnis perusahaan. Dalam rangka penataan kembali bisnis dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan debitur, diperlukan rekapitalisasi yang dapat berbentuk memasukan modal saham baru mengonversi saldo pembiayaan berikut bunga tertunggak menjadi saham.

3. Penanganan pembiayaan dengan jalan penagihan.

Penagihan dapat dilakukan baik oleh internal bank maupun melalui jasa (*debt collector*) setelah sebelumnya bank telah mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan pembiayaan.

4. Penyelesaian pembiayaan melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL)

Pembiayaan yang telah tergolong macet, maka bank dapat menyerahkan pembiayaan macet kepada panitia urusan piutang negara (PUPN) dan badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN), sekarang kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKLNL).

5. Penyelesaian pembiayaan melalui jasa pengacara.

Yang perlu dipertimbangkan dalam pemakaian pengacara terutama adalah biaya. Karena penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar karena, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah pembiayaan tertunggak dengan besarnya fee pengacara.¹⁰

¹⁰ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, h.318

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AMANAH MULIA MAGELANG

A. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Mulia Magelang

1. Sejarah Berdiri

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini demikian pesatnya. Instrumen lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sudah bisa membentuk *Syariah Finance Cycle*, yang mana sudah terbentuknya lembaga keuangan syariah dari yang paling bawah sampai kepada reksadana syariah. Khusus lembaga keuangan syariah yang terdepan dan terkecil adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang saat ini tumbuh semakin banyak dengan beragam pola operasionalnya.¹

Wilayah Kabupaten Magelang merupakan wilayah destinasi wisata peninggalan sejarah dunia dan peradaban manusia di Indonesia. Sejarah itupun bisa dibuktikan dengan adanya Candi Borobudur dan Candi Mendut yang menjadi ikon Kabupaten Magelang. Selain peninggalan sejarah Kabupaten Magelang juga dikelilingi wisata alam yang sangat indah dan juga membahayakan, salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Merapi. Dilihat dari wilayah yang sangat berpotensi dan strategis serta agamis itu lah masyarakat Magelang banyak

¹ Profil Perusahaan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

yang memanfaatkan potensi daerah dengan mengembangkan sebuah usaha yang kreatif dan bernominal tinggi.

Untuk membatu dan mengembangkan usaha itulah, berdiri lembaga keuangan dari Pemerintah maupun swasta untuk membantu dan mengembangkan usaha dari masyarakat Kabupaten Magelang. Saat ini ada lebih kurang 30 BMT baik yang tergabung dalam asosiasi maupun BMT cabang luar kota meramaikan pasar lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah BMT Amanah Mulia Magelang yang juga ikut meramaikan pasar lembaga keuangan syariah.

Proses Pendirian BMT Amanah Mulia Magelang berawal dari ide Bapak Fajar Eko Prabowo, SE, H. Alim Abdullah, SE, Rudy Rusmanto, SE MM dan Wiryawan Budiharjo Wibowo, S.Pt pada tahun 2008. Beliau-beliau meupakan kalangan akademisi yang berpengalaman di bidang lembaga keuangan mikro, terutama bapak Rudy Rusmanto yang telah mempunyai pengalaman dalam pendirian dan pengembangan BMT di kawasan Jawa Tengah, salah satunya Bapak Rudy dan rekan-rekan pernah mendirikan BMT Kharisma di Kota Magelang pada tahun 1994 selama 3 tahun, tahun 1998-2000 beliau mendirikan BMT Yaumi Fatimah di Kabupaten Pati, pada tahun 2001-2008 beliau kembali ke Kabupaten Magelang dan bekerja di BMT Bima sampai menjadi Manager Umum. Tidak pernah menyerah untuk mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah beliau

melanjutkan karirnya di lembaga Perhimpunan BMT pada tahun 2008. Selama mendirikan BMT tersebut beliau selalu menjadi Manager Umum di setiap BMT yang pernah beliau dirikan. Dan sekarang BMT yang pernah beliau dirikan itu telah berkembang pesat dan tumbuh seiring perkembangan zaman.

Berbekal pengalaman dan usaha yang tak mengenal lelah itulah beliau mendirikan BMT Amanah Mulia (BMT AULIA) Magelang ditahun 2009. Untuk melakukan pengoprasian BMT, beliau dan para karyawan yang telah direkrutnya yaitu : Tri Wahyuni, Lilik Budi M dan Dian Angreani, mengikuti Seminar Sukses Mulia pada 4 Desember 2008. Setelah melakukan seminar di tahun 2008, para karyawan juga mengikuti pelatihan-pelatihan di tahun 2009. Dari hasil pelatihan yang telah diikuti oleh semua karyawan akhirnya BMT Amanah Mulia Magelang melakukan operasional pertamanya pada tanggal 30 Mei 2009 setelah turunan nomor badan hukum dari lembaga terkait. Dan pada tanggal 25 Juni 2009 semua karyawan BMT Amanah Mulia dilantik oleh Bupati Magelang waktu itu yaitu Ir. Singgih Sunyoto yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Jl. Raya Borobudur Sawitan Magelang. Yang dihadiri oleh Pejabat Muspida, kepala

Dinas, tokoh masyarakat dan semua anggota koperasi yang dilantik.²

Untuk modal awal pembangunan BMT, para pendiri mengumpulkan saham sebesar Rp 40.000.000 yang digunakan untuk menyewa bangunan selama 3 tahun dan untuk melengkapi peralatan infrastruktur kantor. BMT Amanah Mulia beralamat kantor di JL. Raya Magelang- Yogyakarta km 10, Blabak - Magelang. Secara garis besar dapat kami uraikan data BMT Amanah Mulia sebagai berikut :

2. Tujuan Pendirian

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KSPPS.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

- a. Terletak di jalur ekonomis dua arah jurusan Jogja – Magelang
- b. Wilayah sekitar merupakan wilayah padat penduduk dengan pengembangan wilayah pemukiman yang cukup besar yaitu

² Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Manager BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, 29 Januari 2018

tumbuhnya perumahan-perumahan baru di sekitar wilayah Mertoyudan dan Blabak yang penduduknya banyak komunitas Muslimnya.

- c. Berada di ruko kawasan pasar Blabak.

4. Aspek Kelembagaan

- a. Badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan akta notaris Wing Mahareni Yudiati, SH, MKn no. 05 tertanggal 06 Februari 2009 dan SK. Meneg Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 391/BH/XIV/16/V/2009 tertanggal 30 Mei 2009
- b. Tergabung dalam :
 - 1) Asosiasi BMT Magelang (FORSILA)
 - 2) Anggota asosiasi BMT Jawa Tengah
 - 3) Anggota Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Jawa Tengah
 - 4) Anggota SAR BMT Jawa Tengah
 - 5) Anggota Asosiasi BMT Indonesia.

5. Aspek Sumber Daya Manusia.

- a. Mengikuti seminar Sukses Mulia pada 4 Desember 2008 diikuti oleh 4 karyawan
- b. Mengikuti Training kupas Tuntas Akad Murabahah tanggal 25 Mei 2009 diikuti oleh 2 karyawan
- c. Mengikuti Uji Kompetensi Manager BMT di Magelang tanggal 14-17 Juni 2009 diikuti oleh manager / ketua

- d. Mengikuti pelatihan Manajemen Perkoperasian di Magelang 14 Juli – 18 Juli 2009 diikuti oleh 1 pengurus dan 1 karyawan
- e. Workshop On Executive Review-Shariah Microfinance Institution Jakarta 17 Juli- 19 Juli 2009 diikuti oleh manager / ketua
- f. Training service excellent oleh LPP BINAMA 25 Juli 2009 diikuti 1 orang karyawan.
- g. Mengikuti Rakor Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Sosialisasi Permen No. 19 th. 2008 oleh Dinas Koperasi pada 7 Oktober 2009 diikuti Ketua Koperasi.
- h. Mengikuti Seminar Ekonomi Syariah dalam Praktek oleh Adiwarmanto Karim, SE, MBA, MPE pada 8 Oktober 2009 diikuti 1 karyawan.
- i. Training Bintek tentang Administrasi dan Tata Lembaga Koperasi oleh Balatkop Prop Jateng Pada 19 – 24 Oktober 2009 diikuti 1 pengurus dan 1 karyawan.
- j. Mengikuti Training Motivasi oleh Jamil Azaeni 1 Januari 2010 diikuti semua pengelola.
- k. Mengikuti pelatihan PSAK 101 – 107 di Gombang pada 5 – 6 Maret 2009, diikuti 1 orang karyawan.

6. Aspek Sosial

Pembagian paket sembako untuk para dhuafa dan anggota KSPPS BMT AULIA yang kurang mampu sebanyak 100 paket sembako, pada tanggal 24 s/d 28 Romadhon 1430 H.

B. Visi dan Misi


1. Visi

Menjadi KSPPS BMT yang profesional, mandiri dan melayani anggota dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri KSPPS BMT AULIA.
- b. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
- c. Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak.

C. Struktur Organisasi



Job Description BMT Amanah Mulia Magelang

A. Dewan Pengawas Syariah

Tugas-tugasnya :

- a. Memastikan produk dan jasa KSPPS sesuai dengan syariah.
- b. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
- c. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui wadah KSPPS.
- d. Membantu terlaksanya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah dan akhlak anggota.

B. Manager

Tugas-tugasnya:

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup: prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan,
- b. rencana-rencana perusahaan, visi misi perusahaan, tujuan dan sasaran, strategi yang dipilih, laporan keuangan.
- c. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT.
- d. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja.

- e. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada bulan pertama.
- f. Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok, insentif dan bonus kepada pengurus minimal tahun sekali (bila ada perubahan dari peninjauan ulang).
- g. Menandatangani perjanjian kerjasama antara KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) dengan pihak lain.
- h. Menjabarkan kebijakan umum KSPPS BMT AULIA yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
- i. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KSPPS BMT AULIA dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- j. Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan kepada pengurus.
- k. Mengamankan harta kekayaan KSPPS agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, kebakaran, perampokan dan kerusakan.

C. Akunting

Tugas-tugasnya:

- a. Membuat laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen;

- b. Membuat analisis rentabilitas, solvabilitas, dan profitabilitas KSPPS BMT AULIA yang dibahas pada pertemuan bulanan dengan manajemen;
- c. Memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan.
- d. Mengatur manajemen arus kas dengan memantau arus kas masuk keluar.
- e. Membuat laporan pajak atas hasil usaha .
- f. Memeriksa anggaran yang diajukan para manajer sebelum disetujui oleh manajer umum.
- g. Mengadakan evaluasi setiap jangka waktu yang ditentukan.

D. Pembiayaan

Tugas-tugasnya:

- a. Memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien.
- b. Melakukan analisis pembiayaan atas proposal yang masuk.
- c. Melakukan survey on the spot ke calon nasabah untuk analisa kelayakan usaha.
- d. Melakukan pembinaan nasabah antara lain penagihan tergolong lancar, kurang lancar, diragukan maupun macet.
- e. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.

- f. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
- g. Membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- h. Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
- i. Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.

F. Teller

Tugas-tugasnya :

- a. Membuat laporan posisi kas di tangan dan di posisi saldo akhir pada BMT.
- b. Melakukan pengeluaran uang yang telah disetujui oleh manajer akuntansi dan keuangan dan manajer.
- c. Mengelola kas kecil.
- d. Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam hal transaksi uang tunai baik menerima uang penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun pengeluaran uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluarannya lainnya yang berhubungan dengan kantor.
- e. Memasukkan mutasi ke lembaran buku mutasi teller untuk kas masuk pada penerimaan untuk kas keluar pada pembayaran. Semua mutasi disertai dengan bukti atau slip.

- f. Memberi tanda redmark untuk setiap slip setoran atau penarikan tabungan.
- g. Menerima, menyusun dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati setiap setoran tunai dari nasabah dan penarikan tunai untuk nasabah.
- h. Melakukan penyotiran terhadap uang masuk dan keluar.
- i. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai untuk kepentingan dropping dana pembiayaan dan lain-lain yang telah disetujui oleh bagiannya atau manajer.
- j. Membuat laporan pertanggung jawaban kas pada akhir hari.
- k. Mencocokkan jumlah fisik uang sesuai dengan saldo akhir kas.
- l. Mengecek slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan jumlah uang dan pada buku mutasi teller.
- m. Membuat jurnal pada akhir kas.
- n. Pada akhir dan awal hari laporan pertanggung jawaban kas oleh teller dimintakan tanda tangan kepada manajer sebagai periksa atas kondisi uang.
- o. Teller harus mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan tabungan dan deposito dengan kartu tanda tangan yang ada.
- p. Penarikan dana diatas nominal tersebut harus diketahui dan dimintakan paraf pada bagian pendanaan dan atau manajer,

apabila manajer tidak di tempat maka pemberitahuan bisa lewat telepon.

- q. Tiap akhir hari mencetak mutasi kas teller dan laporan pertanggung jawaban kas dan mengarsipkan.³

D. Permodalan BMT

Untuk permodalan BMT Amanah Mulia terdiri dari modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Yang menjadi acuannya adalah pembahasan permodalan koperasi di Indonesia dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 41, Bab VII tentang perkoperasian. Sumber-sumber Modal koperasi⁴, yaitu :

1. Modal Sendiri

Yaitu modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal eksekutif. Modal sendiri terdiri dari :

a. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dalam hal ini simpanan pokok di BMT Amanah Mulia sebesar Rp 100.000,-

³ Profil Perusahaan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

⁴ Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Manager BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, 29 Januari 2018

b. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dalam hal ini simpanan wajib di BMT Amanah Mulia sebesar Rp 10.000/bulan

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

d. Donasi atau Hibah

Donasi dan Hibah adalah sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengembalikannya. Dana hibah yang pernah di terima BMT Amanah Mulia sebesar Rp 9.500.000 yang diberikan oleh Departemen Koperasi.

2. Modal Pinjaman

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari :

a. Anggota

Yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan .

b. Koperasi Lainnya atau anggotanya

Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari dari kerja sama antar koperasi. Dalam hal ini BMT Amnah Mulia bekerja sama dengan BMT sekitar Magelang.

c. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Yaitu pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini BMT Amnah Mulia dibantu oleh LPDB Kementerian Koperasi, Bank Syariah Mandiri Magelang, BMT Tamzis, BMT Kharisma, BMT Melati dan BMT yang tergabung dalam asosiasi.

E. Produk yang Ditawarkan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Amanah Mulia mengoperasionalkan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat. Adapun produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah Mulia terbagi menjadi 2, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.⁵

⁵ Profil Perusahaan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

1. Produk Simpanan

A. SI RELA AULIA (Simpanan Sukarela)

SI RELA merupakan simpanan/tabungan *Mudharabah* yaitu simpanan pihak ketiga yang di simpan di BMT atas dasar akad *wadi'ah* (titipan) dan BMT berkewajiban memelihara dana tersebut yang oleh para penyimpan sewaktu-waktu dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).

Syaratnya :

- a. Mengisi formulir Pendaftaran
- b. Foto copy KTP
- c. Membukaa rekening minimal Rp 10.000
- d. Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000

Bagi hasil SI RELA AULIA sebesar 25 % untuk anggota dan 75 % untuk BMT.

B. SI SUKA AULIA (Simpanan Sukarela Berjangka)

SI SUKA merupakan simpanan investasi jangka panjang berupa deposito yang penarikanya hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja.

Ketentuan :

- a. SI SUKA minimal RP 1.000.000
- b. Bagi hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhir bulan
- c. Jangka Waktu dan Porsi Nisbah :

- i. Tiga (3) bulan dengan prosentase bagi hasil 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT
- ii. Enam (6) bulan dengan prosentse bagi hasil 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT
- iii. Dua belas (12) bulan dengan prosentase bagi hasil 40% untuk anggota dan 65% untuk BMT.

C. SIMKU AULIA (Simpanan Sukarela Kurban)

SIMKU merupakan simpanan cicilan ringan untuk berkorban, yaitu meringankan anggota agar bisa melakukan kurban.

ketentuan :

- a. Pembukaan rekening sebesar Rp 15.000
- b. Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000
- c. Penambahan dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat idul adha
- d. Saldo minimal sebesar Rp 10.000
- e. Bagi hasil dengan porsentase 28% untuk anggota dan 72% untuk BMT.

2. Produk Pembiayaan

Bentuk umum pembiayaan yang ada di BMT Amanah Mulia dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang-barang konsumtif, seperti: kendaraan, rumah, furniture, barang-barang elektronik dan lain sebagainya.

- b. Pembiayaan produktif, untuk membantu nasabah dalam memperoleh modal kerja atau barang-barang produksi.

Untuk penyaluran dana BMT Amanah Mulia mempunyai 3 produk yaitu *musyarakah*, *murabahah*, dan *al-ijarah*.

- a. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk investasi atau modal kerja dengan kondisi berbagi modal dan pengelolaan antara BMT dengan anggota, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan *musyarakah* bisa digunakan anggota untuk modal kerja atau usaha baik usaha perdagangan maupun produksi.

- b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang yang diperlukan anggota, dan anggota akan membayar secara tangguh pada waktu yang telah ditentukan sebesar harga barang ditambah *mark up* yang diberikan kepada BMT. Pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Mulia bisa digunakan untuk membeli barang berupa kendaraan atau rumah bagi anggota.

- c. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumtif. Pembiayaan *ijarah*

bisa digunakan anggota untuk biaya sekolah, kuliah, pembelian sepeda motor.

Selain produk yang tersebut di atas, BMT Amanah Mulia juga mempunyai produk layanan yang bertujuan untuk lebih mempermudah anggota atau masyarakat sekitar untuk melakukan pembayaran yang bersifat konsumtif , produk layanan tersebut meliputi:

- i. Pembayaran listrik
- ii. Pembayaran rekening telepon
- iii. Pembelian pulsa.

BMT Amanah Mulia juga mengelola dan menyalurkan dana untuk anggota dan masyarakat umum melalui :

1. Dana *Ta'awun*

Dana *ta'awun* yaitu dana yang dikelola BMT untuk disalurkan ke anggota untuk membayar asuransi jika anggota meninggal, dengan catatan pembiayaan lancar. Dana *ta'awun* dimasukkan dalam rekening simpanan biasa dengan mengambil dana sebesar 0,15 % dari plafond pencairan. Dana *ta'awun* dikelola kerja sama dengan PT. Permodalan BMT Ventura Jakarta.

2. Baitul Maal (Dana ZIS)

Baitul Maal merupakan dana yang disalurkan untuk masyarakat berupa Zakat, Infaq dan Shodaqoh disalurkan untuk aktivitas:

- a. Al-Qardhul Hasan (Pembiayaan Kebajikan)

b. Santunan Dhuafa:

- i. Pemberian beasiswa
- ii. Pemberian sembako untuk dhuafa
- iii. Aktivitas sosial lainnya.
- iv. Dana Sosial

Sebagai lembaga Ekonomi Syari'ah, BMT tidak hanya bergerak pada pengembangan Profitabilitas (*Baitut Tamwil*), namun juga bergerak dalam bidang Sosial. BMT Amanah Mulia sering membantu korban yang terkena bencana, tidak hanya bersifat moril tapi juga bersifat materiil. BMT Amanah Mulia membantu secara terjun langsung dengan menjadi membantu tim SAR (Search and Rescue) yang tergabung dalam SAR BMT Jawa Tengah.

F. Prosedur Pembiayaan

BMT Aulia membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan konsumtif. Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling kontrol antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang kerap kali menjadi

batu sandungan bagi BMT Amanah Mulia Magelang untuk tumbuh dan berkembang layaknya lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Proses pemberian pembiayaan BMT Amanah Mulia Magelang secara garis besar melalui dua belas (12) tahapan, yaitu⁶:

- 1) Calon nasabah datang ke BMT atau bisa menghubungi BMT melalui telephon kemudian menghubungi marketing BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- 2) Petugas BMT (marketing) akan mendatangi anggota dan menyodorkan blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, no telp, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain.
- 3) Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus menyerahkan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan fotocopy jaminan.
- 4) Menyerahkan bukti agunan/jaminan fisik berupa BPKB (motor, mobil), SHM (tanah), fotocopy bukti jaminan.
- 5) Calon anggota menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada Marketing.

⁶ Wawancara dengan Bapak Erfan Dwi, Ketua Marketing BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, 5 Februari 2018

- 6) Marketing kemudian menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada Akunting.
- 7) Marketing Pembiayaan akan survey dan membuat analisa kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif, meliputi: karakter, watak, kepribadian, serta komitmen calon nasabah dan juga dari segi kuantitatif, yaitu menghitung kemampuan membayar calon nasabah dengan cara menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban calon anggota untuk mengetahui pendapatan bersih calon anggota untuk membayar angsuran kepada BMT.
- 8) Apabila menurut Manager permohonan pembiayaan calon anggota di anggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biayai, maka calon anggota akan diberi surat penolakan pembiayaan. Tetapi jika proses pengajuan permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Manajer, maka akunting atau marketing akan menghubungi calon nasabah melalui telepon.
- 9) Dengan disetujuinya pembiayaan, anggota menunggu pencairan pembiayaan dari BMT.
- 10) Setelah itu pihak BMT akan mendatangi anggota atau anggota datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan calon anggota. Pada saat itu juga BMT akan meminta anggota menyerahkan agunan/jaminan dan mencairkan dana pembiayaan.

- 11) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan anggota).
- 12) Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan. Untuk produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggota adalah akad *ijarah*. Pembiayaan ini diperuntukkan kepada nasabah yang digunakan untuk pemakaian konsumtif karena pembayaran yang ringan.
- Hal tersebut bisa dilihat pada presentase tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Data Peminat Pembiayaan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Keterangan	2015	2016	2017
Musyarakah	31,12%	25,08%	18,14%
Murabahah	0,29%	0,25%	3,59%
ijarah	68,60%	74,67%	78,27%
Jumlah	100%	100%	100%

Sumber : data perkembangan BMT Amanah Usaha Mulia

Profesi anggota pembiayaan BMT Amanah Usaha Mulia magelang banyak berasal dari kalangan pedagang, pengusaha mikro dan peternak, itu dikaenakan letak BMT Amanah Usaha Mulia bertempat di kawasan pasar blabak, pasar muntilan dan kawasan rumah penduduk. Hal itu bisa dilihat dari tabel komposisi pengguna dana di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

Tabel 1.3

Keterangan	2015	2016	2017
Pedagang	74,5%	74,8%	76,90%
Pengusaha/UKM	19,5%	19,67%	18,23%
Petani	1,30%	1,42%	1,35%
Pegawai	2,25%	2,42%	1,82%
Peternak	2,45%	1,69%	1,7%
Jumlah	100%	100%	100%

Sumber : Data Pembiayaan BMT Amnah Usaha Mulia

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang

Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang, pihak BMT terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar BMT merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nanti bisa kembali dengan lancar tanpa adanya suatu masalah yang menghambat. Penilaian pembiayaan bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah/anggota dalam pengembalian pembiayaan. Kriteria penilaian pembiayaan yang secara umum dilakukan oleh bank adalah dengan menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Akan tetapi penulis melihat pihak BMT Amanah Mulia hanya menggunakan 4C yaitu ¹:

1. *Character*

Character (karakter) merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter anggota pihak BMT bisa lebih percaya terhadap anggotanya. Akan lebih baik juga jika dalam sebuah pembiayaan didasari oleh kepercayaan kepada masing-masing pihak.

¹ Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Manager BMT Amanah Mulia Magelang, 23 Januari 2018.

BMT Amanah Usaha Mulia menilai karakter anggota dengan melihat kebiasaannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk menilai karakter anggotanya, BMT Amanah Usaha Mulia melakukan tanya jawab dengan tetangga atau teman seprofesi di tempat anggota melakukan kegiatan usahanya, dengan menanyakan cara anggota tersebut dalam berinteraksi dengan warga sekitar. Setelah dilakukan beberapa pengecekan karakter maka BMT Amanah Usaha Mulia dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari anggota tersebut, bagaimana moral, budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan anggota dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjam dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

2. Capacity

Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok atau margin pembiayaan. Dalam hal ini BMT Amanah Mulia melihat cara kemampuan anggota dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya.

BMT Amanah Mulia menilai kemampuan anggotanya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang dikelola anggota. Dengan cara seperti itu pihak BMT bisa mengetahui kemampuan anggota untuk membayar pinjaman.

3. Capital

Merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan

dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini BMT Amanah Usaha Mulia menilai modal yang dimiliki anggota dalam membayar pinjaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon anggota cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh pihak BMT Amanah Usaha Mulia, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada BMT dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.

4. *Collateral*

Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Penilaian ini harus bisa mengcover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT, jika di kemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Apabila nilai jual jaminan tidak bisa mengcover pembiayaan maka pihak BMT akan tetap meminta anggota untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan

apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang dipinjam, maka kelebihanannya akan dikembalikan ke anggota dengan utuh.

Collateral merupakan proses terakhir yang dilakukan BMT Amanah Mulia dalam menilai kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT Amanah Mulia. Akan tetapi penilai ini tidak menjamin apakah pengajuan pembiayaan akan dicairkan. Pihak BMT Amanah Mulia akan memberikan pencairan apabila keempat penilaian itu bisa terpenuhi oleh calon anggota pembiayaan.

Setelah pihak BMT melakukan pencairan, pasti setidaknya akan menghadapi resiko yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal).

1. Faktor internal adalah faktor yang terjadi di dalam perusahaan (BMT).

Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Usaha Mulia yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.

- b. Faktor kedekatan dengan keluarga, Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya.
 - c. Kekurang telitian petugas dalam menganalisis anggota, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalah gunakan oleh anggota nakal.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar BMT.

Ada beberapa faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BMT Amanah Usaha Mulia, antara lain:

- a. Kondisi perekonomian yang kurang baik, sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga usaha yang dikelola anggota akan mengalami penurunan dalam produktifitasnya
- b. Banyaknya persaingan usaha, sehingga usaha yang dikelola anggota harus bisa bertahan dan berkembang untuk bisa bersaing
- c. Sulitnya bahan baku, membuat usaha anggota sulit untuk berproduksi
- d. Keengganan anggota dalam kewajiban membayar pinjaman atau anggota beritikad tidak baik
- e. Bencana alam. Pada tahun 2010 Kabupaten Magelang mengalami bencana alam yaitu meletusnya gunung Merapi

sehingga anggota yang menjadi korban mengalami kendala untuk mengembalikan pinjaman.

B. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Untuk menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi, pihak BMT Amanah Usaha Mulia melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan)

Pencegahan dilakukan oleh BMT Amanah Usaha Mulia sejak anggota mengajukan permohonan pembiayaan, dengan melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan jaminan, sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

2. Analisa sebab pembiayaan bermasalah

BMT Amanah Usaha Mulia akan menganalisa sebab pembiayaan bermasalah dengan cara meninjau aspek internal dan aspek eksternal BMT Amanah Usaha Mulia.

3. Menggali potensi peminjam

BMT Amanah Usaha Mulia akan menggali potensi anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada

peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- b. Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
- c. Adakah penghasilan lain peminjam?

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia melakukan tindakan sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

BMT Amanah Mulia akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (BMT dan anggota). Dengan dilakuknya *rescheduling* ini, anggota diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsuranya

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Dalam hal ini BMT akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Anggota hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. *Reconditioning* dilakukan BMT Amanah Mulia ketika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti anggota terkena musibah bencana alam dahsyat, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa

berjalan lagi. Dengan cara *reconditioning* ini BMT Amanah Mulia akan menyesuaikan kemampuan membayar anggota dengan kondisi yang terjangkau bagi anggota.

3. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan melalui dua tahap yaitu:

a. Likuidasi

Yaitu pihak BMT Amanah Mulia sementara akan menyita barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan dan anggota tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.

b. Eksekusi jaminan

Yaitu jaminan akan dilelang atau dijual. Sebelum dilelang anggota diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain. Ketika anggota benar-benar tidak menggunakan penyelesaian dengan cara lain maka pihak BMT akan langsung melelang jaminan anggota. Jika dari hasil lelang barang tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak BMT akan mengambil barang yang dinilai berharga dari anggota untuk menutupi kekurangan dari hasil lelangan yang masih kurang. Dan itu sudah melalui kesepakatan dari kedua pihak. Akan tetapi jika hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada anggota.

4. *Write Off Final*

a) Hapus Buku

Yaitu pihak BMT Amanah Usaha Mulia akan melakukan penghapusbukuan seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong macet, akan tetapi anggota masih akan tetap ditagih dengan melihat kemampuan anggota. Penghapusbukuan anggota hanya boleh dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.

b) Hapus Tagihan

Yaitu pihak BMT Amnah Mulia akan melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan anggota yang sudah nyata-nyata macet dana anggota yang meninggal dunia. Penghapustagihan dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan BMT, anggota yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar. Dalam hal ini anggota tergolong orang yang berhak diberi dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Dan untuk anggota yang meninggal dunia akan di hapusbukuan dan

hapustagihan dengan syarat anggota mempunyai catatan pembiayaan lancar.

Sumber Penghapusan Pembiayaan

- i. Sumber penghapusbukuan berasal dari dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
- ii. Sumber penghapustagihan diambil dari dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang dikelola oleh Baitul Maal BMT Amanah Mulia.
- iii. Sumber penghapusbukuan dan penghapustagihan bagi anggota yang meninggal berasal dari dana *ta'awun* yang dimasukkan dalam rekening simpanan anggota dengan mengambil dana sebesar 0,15 % dari *plafond* pencairan pembiayaan.

Proses penanganan pembiayaan BMT Amanah Mulia dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut :

1. Pembiayaan lancar, yang dilakukan dengan cara pemantauan usaha anggota oleh pihak BMT.
2. Pembiayaan kurang lancar, yang dilakukan dengan cara :
 - a. Meghubungi anggota lewat telephon oleh petugas
 - b. Membuat surat teguran pertama

- c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada anggota.
 - d. Upaya preventif (pencegahan)
3. Pembiayaan diragukan, yang dilakukan dengan cara :
- a. Membuat surat teguran ke 2 dan 3.
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.

Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

4. Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara :
- a. *Rescheduling*, yaitu menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b. *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha
 - c. Penyelesaian melalui jaminan
 - d. *Write Off Final*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang yaitu:
 - a. Faktor Internal, yang terdiri dari karyawan belum cakap, faktor kedekatan dengan keluarga, kekurangan telitian petugas dalam menganalisis anggota, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalah gunakan oeh nasabah nakal.
 - b. Faktor eksternal, yang disebabkan karena kondisi perekonomian yang kurang baik, banyaknya persaingan usaha, sulitnya bahan baku, keengganan anggota dalam kewajiban membayar pinjaman atau anggota beritikad tidak baik, dan terjadinya bencana alam yang tak terduga.
2. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia Magelang terlebih dahulu melakukan upaya berupa penaganan preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam. Dan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia Magelang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

BMT Amanah Mulia akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

BMT akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil.

c. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan 2 tahapan yaitu: likuidasi, yaitu pihak BMT Amanah Mulia sementara akan menyita barang jaminan milik anggota, dan eksekusi jaminan, yaitu jaminan akan dilelang atau dijual.

d. *Write Off Final* (peghapusbukuan dan penghapustagihan)

Write Off Final juga dilakukan dengan 2 cara yaitu: pihak BMT Amanah Mulia akan melakukan penghapusbukuan dan hapus tagihan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi BMT Amanah Mulia Magelang pada khususnya:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk BMT Amanah Mulia Magelang.
- b. Dalam melakukan analisis pembiayaan sebaiknya pihak BMT Amanah Mulia lebih mengutamakan prosedur yang berlaku untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
- c. Penambahan karyawan supaya bisa menjalankan kinerja lebih baik dan efisien.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penyusun memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun mengakui bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang kesemuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun. Semoga kekurangan kesempurnaan ini bisa menjadi cambuk bagi penyusun sehingga bisa memotivasi penulis untuk bisa lebih baik dari ini.

Semoga tulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan bahan kritikan yang membangun untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya segala sesuatu kiranya dikembalikan kepada-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003

Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil, sebuah tinjauan teoretis*, Jakarta: Amzah, 2016

Sutoyo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik, dan Kasus*, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997

Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

<http://repository.uinjkt.ac.id>

<http://eprints.iainsalatiga.ac.id>

Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Husein Umar, *Research Methods in Finance and Bankin*, jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2002

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Trisandini, *et al.*, *Transaksi Bank syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 67


Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Profil Perusahaan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Manager BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, 2018

Wawancara dengan Bapak Erfan Dwi, Ketua Marketing BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, 2018

LAMPIRAN



Nama :
 No. Rek :
 Jml Pembiayaan :
 Tgl. Realisasi :
 Jangka Waktu :
 Jatuh Tempo :
 Angs. Pokok :
 BH/Mrgn/Jasa :
 Tabungan :
 Total Angsuran :

Magelang,
Pembiayaan

SLIP SETORAN

KODE	Simpanan Anggota	Nomor	Tanggal
AM KSPPS AMANAH USAHA MULIA			
Atas nama	Nomor Rekening		
Jumlah Setoran	Jumlah dalam huruf		
Rp.	<input type="checkbox"/> Simpanan <input type="checkbox"/> Sisa <input type="checkbox"/> Tunai		
<small>Keterangan: (Satu atau ada tanda tangan petugas berwenang)</small>			



KODE	Angsuran	Pembayaran
	Nomor	Piutang Pembayaran
	Tanggal	

Atas nama : Nomor Rekening :
 Jenis Setoran : Jumlah dalam huruf :
 Rp. :

Setoran untuk : Pokok Rp. Keuntungan Rp. Infaq Rp.
 Bagi Hasil Rp. Tabungan Rp.

Jenis Pembiayaan : MSA BBA

Keterangan : - Harian / Mingguan / Bulanan
- Untuk studi juri beli, langsung mengakui pendapatan dengan penarikan margin dianggarkan sebesar keuntungan yang diterima.

(Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)

Pengesahan Penerima Penyetor

SLIP ANGSURAN



KODE	Simpanan Anggota
	Nomor
	Tanggal

Atas nama : Nomor Rekening :
 Jumlah penarikan : Jumlah dalam huruf :
 Rp. :

Penarikan dari : Sisa Simpanan

Keterangan :

Pengesahan Petugas Tanda tangan penerima Tanda tangan penarik

SLIP PENARIKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Angga Dwi Saputra
NIM : 1505015079
Tempat & tgl. Lahir : Semarang, 19 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Kebonharjo RT.03 RW.03 Patebon- Kendal

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 01 KEBONHARJO Tamat tahun 2008
2. SMP PGRI 13 KENDAL Tamat tahun 2011
3. MAN KENDAL Tamat tahun 2014
4. UIN WALISONGO SEMARANG Tamat tahun 2018

Pengalaman organisasi:

1. PRAMUKA SMP PGRI 13 KENDAL

Pengalaman magang:

1. 15 Januari sd 15 Februari 2015 di KSPPS AULIA MAGELANG
2. 15 Februari sd 15 Maret di BPRS GALAMITRA ABADI
PURWODADI